



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan memiliki peran dan kedudukan yang sangat strategis baik sebagai alat bantu Kepala Daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan pembangunan maupun sebagai acuan bagi pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan arah kebijakan daerah di masa mendatang, melalui rangkaian pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh daerah pada jangka waktu tertentu. Sebagai upaya untuk menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, terukur, efektif, efisien dan akuntabel, proses perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis dan *top down-bottom up*. Selain itu, secara substantif, perencanaan pembangunan daerah juga harus menggunakan pendekatan yang holistik, tematik, integratif dan spasial.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 memiliki beberapa karakteristik waktu yang harus diperhatikan dan menjadi pedoman bersama, baik dalam hal sinkronisasi dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belu Tahun 2005-2025, penjabaran ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), ataupun dalam hal evaluasi pada akhir periode RPJMD. Upaya untuk mengawal sinkronisasi RPJMD dengan dokumen RPJPD ini dilakukan selain secara substansi untuk menjaga konsistensi perencanaan, juga secara legal formal telah diamanatkan dalam Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara



Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, wajib menjadi pedoman dalam perumusan materi visi, misi dan program calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.

RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 memiliki masa transisi pada Tahun 2021. Hal ini berbeda dengan periodisasi lima tahunan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belu Tahun 2005-2025, yang secara periodik memiliki pengaturan sebagai berikut:

- a. RPJMD I Tahun 2005-2009
- b. RPJMD II Tahun 2010-2014
- c. RPJMD III Tahun 2015-2019
- d. RPJMD IV Tahun 2020-2024.

Karakteristik yang lain dari RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu berkaitan dengan waktu pemberlakuan RPJMD, dimana RPJMD Tahun 2021-2026 ini secara normal akan berlaku pada bulan Agustus 2021 (Penetapan RPJMD paling lambat 6 bulan sejak dilantiknya Kepala Daerah terpilih). Sementara itu, sesuai dengan Pasal 355 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,



Penetapan Peraturan Kepala Daerah Tentang Perubahan RKPD, paling lambat minggu ketiga bulan Juli. Sehingga apabila mengacu pada kedua ketentuan ini, maka Perubahan RKPD Tahun 2021 masih mengacu pada RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2016-2021.

Namun demikian, dengan mempertimbangkan masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Belu terpilih dr. Taolin Agustinus, Sp.PD-KGEH, FINASIM dan Drs. Aloysius Haleserens, MM yang sudah dimulai sejak tanggal 26 April 2021, maka implementasi program dan kegiatan yang dituntut oleh masyarakat akan mewarnai sejak awal masa kepemimpinan, yang selanjutnya akan dituangkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 yang dimulai dengan Perubahan RKPD Tahun 2021. Kondisi ini menempatkan perencanaan dan penganggaran Tahun 2021 sebagai tahun transisi, yaitu sebagian masih mengacu pada perencanaan jangka menengah Tahun 2016-2021 dan sebagian lagi sudah mengacu pada perencanaan jangka menengah Tahun 2021-2026. Kondisi Tahun 2021 sebagai tahun transisi ini juga akan mempengaruhi penilaian substansi evaluasi RKPD Tahun 2021 yang akan dilakukan pada awal Tahun 2022.

Penargetan penyelesaian RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 ini juga akan mempengaruhi penetapan RKPD Tahun 2022 yang secara aturan akan ditetapkan sebelum penetapan RPJMD Tahun 2021-2026. Sesuai dengan Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Dengan mengacu pada ketentuan ini, maka RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 ditetapkan selambat-lambatnya pada tanggal 26 Oktober 2021. Sementara itu, apabila mengacu pada pedoman penyusunan RKPD, maka RKPD Kabupaten Belu Tahun 2022 ditetapkan pada akhir bulan Juni 2021. Oleh karena itu,



Pemerintah Kabupaten Belu berupaya agar RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 ini dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sebelum penetapan RKPD Tahun 2022.

Realitas lain yang perlu mendapat perhatian serius adalah RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 disusun pada masa pandemi COVID-19 belum berakhir, yang mana dampaknya tidak hanya menyangkut permasalahan di bidang kesehatan, namun juga berpengaruh buruk terhadap sektor-sektor lain. Salah satu indikator yang dapat dilihat adalah pertumbuhan ekonomi yang tertekan hingga mencapai angka 0,40%. Angka ini menggambarkan begitu parahnya dampak pandemi ke hampir semua lapangan usaha. Oleh karena itu, RPJMD ini mendapatkan tantangan yang cukup besar untuk dapat membuat skenario-skenario pembangunan yang dapat secara bertahap membangkitkan kembali perekonomian di Kabupaten Belu. Gambaran-gambaran visioner atas kondisi di akhir periode RPJMD atau di Tahun 2026 nanti (sebagaimana dapat dilihat pada Bab V) menjadi salah satu pemacu agar upaya yang akan dilakukan dari segenap komponen pembangunan yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dapat terarah dan sejalan dengan pencapaian visi tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 merupakan periode ke-IV pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belu Tahun 2005-2025 yang diarahkan untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran jangka panjang daerah Kabupaten Belu yaitu "*Belu sebagai Kabupaten Perbatasan yang Maju, Mandiri, Adil dan Sejahtera 2025*". Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi aktual daerah, sehingga substansi yang direncanakan dapat mendukung pencapaian tujuan RPJPD 2005-2025. Dengan demikian dibutuhkan akselerasi dalam semangat kemitraan, yang mana masing-masing pihak dapat mengambil peran yang tepat untuk mewujudkan perubahan yang signifikan dengan mempedomani kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Pusat. Hal ini penting



dalam rangka mensinergikan target pembangunan antara Pemerintah Kabupaten Belu dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Pusat. Untuk mendorong akselerasi pembangunan di Kabupaten Belu, dibutuhkan dukungan segenap *stakeholders* pembangunan dengan dibalut semangat “**Neon Ida, Laran Ida, Moris Bodik Diak**” yang berarti “Satu Pikiran, Satu Hati, Menuju Hidup Yang Lebih Baik”. Dalam balutan semangat tersebut akan memacu akselerasi pembangunan untuk mewujudkan **BELU SEHAT** menuju **BELU SEJAHTERA** sebagai wilayah dan kawasan perbatasan.

Posisi strategis Kabupaten Belu sebagai kabupaten yang berbatasan langsung dengan Negara Republic Democratic of Timor Leste di satu sisi merupakan peluang yang menguntungkan dalam rangka upaya pengembangan Kabupaten Belu secara kewilayahan maupun sebagai kawasan perbatasan. Selain itu, penetapan Atambua sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional merupakan suatu peluang yang perlu dioptimalkan untuk ikut mendongkrak akselerasi pembangunan di Kabupaten Belu. Keuntungan lain yang merupakan berkat bagi Kabupaten Belu dalam periode kepemimpinan ke depan adalah penetapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Mota'ain dan Skouw, yang penanganan pembangunannya diinstruksikan harus sudah selesai paling lambat dua tahun sejak dikeluarkannya instruksi tersebut. Posisi strategis Kabupaten Belu secara kewilayahan maupun kawasan perbatasan, akan memberikan nilai tambah yang besar bagi masyarakat Kabupaten Belu jika penanganannya dilaksanakan dengan tepat dan cermat. Apabila aktifitas ekonomi di kawasan perbatasan dapat dioptimalkan, maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Belu secara kewilayahan. Aktifitas ekonomi dapat memberikan nilai tambah yang



optimal dengan dilaksanakannya pembangunan sarana dan prasarana ekonomi di kawasan perbatasan (pasar, pergudangan, dan prasarana wilayah lainnya) yang didukung dengan peningkatan kualitas produksi dan produktifitas pertanian, perkebunan dan peternakan, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang beraktifitas didalamnya. Hal ini menjadi sangat strategis, karena dengan adanya aktifitas ekonomi di kawasan perbatasan yang semakin meningkat, maka akan membuka lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat di Kabupaten Belu, sehingga dapat memotivasi tenaga kerja yang ada untuk mau tetap bekerja di daerahnya sendiri daripada tergiur untuk pergi bekerja ke luar negeri atau ke wilayah kota lain di Indonesia namun penuh ketidakpastian dan beresiko tinggi bagi tenaga kerja yang bersangkutan.

Dalam lima tahun terakhir, beberapa pencapaian indikator makro daerah belum optimal, sehingga masih tetap akan menjadi perhatian serius pemerintah dalam perencanaan pembangunan daerah lima tahun ke depan yaitu:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Belu masih belum memberikan gambaran yang menggembirakan, karena tingkat capaiannya yang masih rendah yaitu di Tahun 2016 sebesar 61,04 poin, sedangkan di Tahun 2020 hanya mencapai 62,68 poin. Capaian ini masih berada dibawah capaian Provinsi NTT (65,15 poin) dan Nasional (71,90 poin) pada Tahun 2020. Sementara gambaran capaian masing-masing komponen pembentuk IPM juga mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir, yang mana Usia Harapan Hidup dari 63.21 Tahun (2016) menjadi 64.61 Tahun (2020), Rata-rata Lama Sekolah dari 7,07 Tahun (2016) menjadi 7,25 Tahun (2020), Harapan Lama Sekolah dari 12,02 Tahun (2016) menjadi 12,27 Tahun (2020), dan Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Tahun dari Rp.16.660.331,- (2016) menjadi Rp. 20.395.271 (2020).
2. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belu sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 berfluktuasi pada tingkat capaian 5% namun



dengan adanya pandemi COVID-19 pada Tahun 2020 mengalami kontraksi yang cukup dalam yaitu mencapai 0,40%. Capaian ini walau masih lebih baik dari tingkat capaian nasional (-2,1%) dan Provinsi NTT (-0,83%), namun kondisi ini memberikan gambaran bahwa dengan fundamen ekonomi daerah yang tidak kuat sangat rentan mengalami kontraksi atau *shock* ketika terjadi kejadian luar biasa seperti pandemi COVID-19. Hal ini sekaligus memberikan pembelajaran bahwa pembangunan ekonomi harus diarahkan kepada pembangunan ekonomi inklusif, yang mana terjadinya pertumbuhan pada sektor ekonomi yang satu akan berdampak pada pertumbuhan sektor ekonomi yang lain. Selain itu, pembangunan ekonomi juga harus diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan dan ketahanan kesehatan masyarakat.

3. Capaian tingkat kemiskinan di Kabupaten Belu juga belum menunjukkan penurunan yang menggembirakan, karena sejak Tahun 2016 tetap berfluktuasi pada tingkat 15%. Capaian ini walau masih lebih baik dari capaian Provinsi NTT yaitu 20,9%, namun secara nasional masih terpaut cukup jauh yaitu 9,8% di Tahun 2020. Oleh karena itu upaya pengentasan kemiskinan melalui sinkronisasi dan sinergitas seluruh *stakeholders* pembangunan menjadi mutlak dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan.
4. Untuk capaian Indeks Gini Kabupaten Belu, sampai dengan Tahun 2020 tetap berfluktuasi pada angka capaian 0,33%, yang berarti bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat kota dan desa di Kabupaten Belu relatif tidak signifikan. Capaian Indeks Gini Kabupaten Belu masih lebih baik dari angka capaian Provinsi NTT (0,36%) dan Nasional (0,39%). Walau ketimpangan pendapatan masyarakat Kabupaten Belu relatif tidak signifikan, namun tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan masih rendah, sehingga perlu dilakukan akselerasi yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Belu.



5. Inflasi di Kabupaten Belu dalam lima tahun terakhir masih tetap berada dalam kategori inflasi ringan, karena kenaikan harga-harga masih berada dibawah 10% yaitu dengan angka capaian pada Tahun 2016 sebesar 5,73% menjadi 1,14% di Tahun 2020. Capaian ini masih berada di atas capaian Provinsi NTT yaitu 0,780%, namun masih lebih baik dari capaian Nasional yaitu 1,680%. Inflasi akan dapat ditekan melalui peningkatan produksi pertanian (sebagai sektor primer di daerah) dan memastikan kelancaran distribusi hasil produksi daerah dan bahan kebutuhan masyarakat.
6. Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Belu Tahun 2020 sebesar 7,41% mengalami peningkatan dari Tahun 2018 dan 2019 yaitu masing-masing sebesar 5,26% dan 7,19%. Hal selain akibat dampak pandemi COVID-19, juga berkaitan dengan kurangnya lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha bagi masyarakat. Oleh karena itu, jika pembangunan sarana dan prasarana ekonomi di perbatasan dapat ditingkatkan, maka akan memacu peningkatan aktifitas ekonomi yang berdampak pada terbukanya lapangan kerja dan kesempatan berusaha, yang kemudian dapat berkontribusi pada penurunan tingkat pengangguran dalam masyarakat.

Selain gambaran pencapaian indikator makro pembangunan di atas, RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 juga telah mengintegrasikan hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang memberikan gambaran pencapaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Belu yang belum optimal. Dari 184 indikator TPB yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, indikator TPB yang telah dilaksanakan dan mencapai target nasional baru sebanyak 47 indikator atau 25,54%, indikator TPB yang telah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional sebanyak 93 indikator atau 53,26%, serta indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum tersedia data sebanyak 44 indikator atau 23,91%. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa permasalahan dan isu strategis daerah yang menjadi fokus perhatian dalam RPJMD Kabupaten Belu Tahun



2021-2026 sangat relevan dengan hasil KLHS. Dengan mencermati berbagai permasalahan di atas, maka RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 lebih diarahkan untuk mendukung:

1. Peningkatan pembangunan di bidang kesehatan dan pendidikan.
2. Peningkatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif.
3. Peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah dan kawasan perbatasan yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup.
4. Pewujudan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi.
5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah berlandaskan budaya dan kearifan lokal.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 didasari oleh beberapa ketentuan hukum yakni:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
15. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
26. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
27. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
28. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
29. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).
30. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Pada Kawasan Perbatasan Negara Di Aruk, Mota'ain Dan Skouw.
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan



- Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 37. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
 38. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa



- Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0045);
39. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 102);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah



- Kabupaten Belu Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 102);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 140);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2020–2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2020 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 142);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Pemerintah daerah dalam membuat perencanaan pembangunan mengeluarkan 6 (enam) jenis dokumen perencanaan sebagai dasar penganggaran yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), dengan mempedomani dokumen RPJPN 2005-2025, RPJMN 2020-2024, RPJPD Provinsi NTT 2005-2025, RPJMD Provinsi NTT 2018-2023, serta memperhatikan dokumen RTRW Provinsi NTT, RTRW Kabupaten Malaka dan RTRW Kabupaten Timor Tengah Utara.



Dari segi waktu dokumen tersebut dapat dibagi menjadi empat, yaitu:

1. Perencanaan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) selama 20 tahun (periode Tahun 2005–2025);
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu (RTRW) selama 20 tahun (periode Tahun 2020–2040);
3. Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra-PD selama 5 tahun (periode Tahun 2021–2026);
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renja-PD tiap tahun.


RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021–2026 merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah periode 2021–2026 yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi pedoman dalam menyusun Renstra-PD, Renja-PD dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Sedangkan dalam proses penganggaran dilaksanakan dengan urutan-urutan yaitu RKPD, Kebijakan Umum Anggaran-Penetapan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), RAPBD, APBD, RKA–PD dan DPA-PD.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana strategis perangkat daerah (Renstra-PD) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana kerja perangkat daerah (Renja-PD) disusun dengan berpedoman kepada Renstra-PD dan mengacu kepada RKPD, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran bersifat hierarkis, artinya



dokumen yang jangka waktunya lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen yang jangka waktunya lebih pendek dan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah yang lebih tinggi menjadi rujukan bagi dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah dibawahnya. Adapun gambaran keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1.1
Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Daerah



1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud dari RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah;
2. Mewujudkan pembangunan yang terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan;
3. Sebagai Pedoman penyusunan RKP D selama Tahun 2021-2026;
4. Menjadi pedoman bagi DPRD dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai prioritas dan sasaran program pembangunan.



1.4.2 Tujuan

Adapun tujuan RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021–2026 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai penjabaran visi, misi, dan program prioritas kepala daerah;
2. Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dalam masa kepemimpinan kepala daerah;
3. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan pimpinan perangkat daerah dalam melaksanakan visi, misi dan program prioritas kepala daerah sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing;
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang bersinergi dengan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 meliputi 9 (sembilan) bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini memuat latar belakang penulisan, landasan hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian ini menjelaskan secara logis dasar-dasar analisis kondisi daerah yang meliputi: (1) aspek geografi dan demografi, (2) aspek kesejahteraan masyarakat, (3) aspek pelayanan umum, dan (4) aspek daya saing daerah. Keempat aspek ini disajikan dengan data pokok pencapaian pembangunan pada periode sebelumnya dengan analisis perkembangan untuk mengetahui



gambaran capaian pembangunan di Kabupaten Belu.

BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bagian ini memuat kinerja keuangan masa lalu yang mencakup kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah periode sebelumnya, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu mencakup proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan periode yang lalu, serta kerangka pendanaan untuk mengetahui proyeksi pendapatan dan belanja, perhitungan kerangka pendanaan.

BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bagian ini terdiri dari 2 (dua) sub bagian yang terkait satu sama lain yakni uraian tentang permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang bersifat nasional, regional maupun isu lokal. Permasalahan dan isu strategis ini tidak terlepas dari hasil analisis pada Bab II, dan menjadi dasar bagi penyusunan prioritas pembangunan daerah yang diramu dalam visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah 2021–2026.

BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Penjelasan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 yang merupakan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Belu terpilih. Pada bagian ini juga diuraikan tujuan dan sasaran pembangunan.

BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat dan menjelaskan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program Pembangunan Daerah dirumuskan



dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program Pembangunan Daerah menggambarkan keterpaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi, serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra perangkat daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Menguraikan indikator kinerja daerah yang menggambarkan tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan yang berkaitan dengan aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penunjang, serta aspek daya saing daerah.

BAB IX : PENUTUP

Menguraikan tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan RPJMD 2021-2026.